

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan utama bagi negara Indonesia yang berperan penting dalam membiayai pembangunan serta berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan pajak. Menurut Mardiasmo (2016), pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang pelaksanaannya didasarkan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Pajak yang disebutkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Oleh karena itu, pendapatan negara dari sektor pajak ini perlu terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan Negara baik dalam pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, maupun program kesehatan, dan dapat dikelola secara optimal. Untuk menjamin efektivitasnya, pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengawasan guna mencegah terjadinya kecurangan dalam proses pemutungan pajak.

Berdasarkan pihak yang memungut, pajak di Indonesia digolongkan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat sedangkan pajak daerah merupakan bentuk kontribusi wajib kepada daerah yang harus diserahkan oleh individu atau entitas

sesuai peraturan hukum, tanpa imbalan langsung, dengan tujuan mendukung kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum daerah dan pajak daerah ini dipungut oleh pemerintah daerah. Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 pajak daerah merupakan:

“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Karena itu, penerimaan pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu bentuk pajak daerah yang memiliki peran penting bagi pendapatan daerah adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman.

Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023, Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir. Pajak atas Makanan dan/atau Minuman ini dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum yang dikonsumsi oleh pembeli. Meskipun pajak ini memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan penerimaan daerah, namun dalam realisasi penerimaannya masih belum optimal karena masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya patuh dalam melaporkan dan membayar pajak mereka, sehingga pelaksanaan sistem perpajakan belum berjalan secara optimal. Seperti yang terjadi di kota Surakarta, di kutip dari

<https://www.rri.co.id/surakarta/daerah/1203075/bapenda-solo-tempel-stiker-belum-pajak-di-restoran-dan-hotel> yang terjadi pada bulan Desember 2024 terdapat beberapa restoran dikenakan sanksi akibat dari tidak memenuhi kewajiban pajak mereka. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah dan merasa beban pajak terlalu berat serta lemahnya pengawasan di beberapa daerah. Menurut Rahayu (2017), Kepatuhan Wajib Pajak merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Rendahnya kepatuhan dapat menyebabkan penerimaan pajak tidak maksimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, faktor-faktor inilah yang akan menjadi variabel independen dalam penelitian ini.

Variabel pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman adalah pemahaman peraturan. Pemahaman perpajakan ialah suatu cara mempelajari pengetahuan tentang perpajakan serta menerapkannya dalam melakukan kegiatan perpajakan (Resmi, 2014). Memberikan pemahaman tentang peraturan perpajakan kepada Wajib Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya pajak dalam memahami peraturan-peraturan tersebut, sehingga Wajib Pajak akan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya apabila Wajib Pajak paham akan peraturan perpajakan.

Variabel kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman adalah persepsi atas sanksi pajak, Menurut Suranto (2010), persepsi merupakan:

“proses internal yang diakui individu dalam menyeleksi, dan mengatur stimuli yang datang dari luar. Stimuli itu ditangkap oleh Indera, secara spontan pikiran dan perasaan kita akan memberi makna atas stimuli tersebut. Secara sederhana persepsi dapat dikatakan sebagai proses individu dalam memahami kontak/hubungan dengan dunia sekelilingnya.”

Menurut Mardiasmo (2016) Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Terjadinya sanksi perpajakan disebabkan karena terdapatnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, jika terjadi pelanggaran, Wajib Pajak akan dikenakan hukuman sesuai dengan kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Variabel ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman adalah persepsi atas pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan sebagai langkah pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. Persepsi atas

pemeriksaan pajak ini merupakan cara wajib pajak dalam memandang, menilai dan memahami proses pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak. Jika wajib pajak memiliki persepsi atau pemahaman bahwa pemeriksaan dilakukan secara ketat dan adil, mereka cenderung lebih patuh karena adanya kesadaran bahwa pelanggaran akan berujung pada sanksi yang tegas. Pemeriksaan dilakukan ketika wajib pajak tidak melaporkan pajaknya, dan jika dalam pemeriksaan ditemukan pajak yang sudah jatuh tempo, wajib pajak akan dikenai sanksi berupa denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengenaan denda kepada wajib pajak yang menghindari pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka.

Ketiga variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini sebelumnya sudah pernah diuji pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak Restoran oleh peneliti lain. Seperti dalam penelitian Prayoga (2021) memberikan hasil pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran, dan relasi sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran. Kemudian peneliti Pawaka (2024) memberikan hasil pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman, omzet penjualan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman, Sanksi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman, dan Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman. Penelitian dari Hendrawan (2024) memberikan hasil Sanksi

Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman, Omzet berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman, Kualitas Pelayanan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman, dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman.

Sementara itu penelitian Afifah (2022) memberikan hasil pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran. Dan selanjutnya penelitian dari Cahyani (2023) memberikan hasil norma subjektif berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran, pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran, dan omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran.

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, menunjukkan pengaruh yang konsisten dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran, ini menegaskan pentingnya faktor-faktor tersebut dalam mendorong kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman sehingga penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian ulang dengan menggunakan variabel dependen yang telah dipilih oleh peneliti yaitu kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman dan variabel independen yaitu pemahaman peraturan, persepsi atas sanksi pajak dan

persepsi atas pemeriksaan pajak. Penelitian ini akan difokuskan pada tempat yang berbeda, yakni pada Kota Surakarta.

Pemilihan Restoran di Kota Surakarta sebagai tempat penelitian karena di Kota Surakarta masih ditemukan banyak restoran yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dilansir dari rri.co.id, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Solo bersama tim gabungan memasang stiker merah "Belum Bayar Pajak" pada 12 tempat usaha, terdiri dari 11 restoran dan 1 hotel di lima kecamatan di Solo, salah satunya warung makan sop sabar. Tindakan ini dilakukan karena wajib pajak tidak merespons berbagai upaya persuasif, seperti surat imbauan, teguran, hingga sanksi administratif. Pemasangan stiker bertujuan sebagai pembinaan terakhir. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan dari Wajib Pajak tersebut terhadap kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan permasalahan dan peneliti terdahulu, maka peneliti mengangkat judul: **“PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN, PERSEPSI ATAS SANKSI PAJAK, DAN PERSEPSI ATAS PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN DI KOTA SURAKARTA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman peraturan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman di Kota Surakarta?
2. Apakah persepsi atas sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman di Kota Surakarta?
3. Apakah persepsi atas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman di Kota Surakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan juga penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman menggunakan variabel independen yaitu pemahaman peraturan, persepsi atas sanksi pajak, dan persepsi atas pemeriksaan pajak, sehingga dapat mengatasi masalah ketidakpatuhan wajib pajak di kota Surakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan informasi di bidang perpajakan untuk melihat bagaimana pengaruh dari pemahaman peraturan, persepsi atas sanksi pajak, dan persepsi atas pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib

Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman di Kota Surakarta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi Bapenda kota Surakarta untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman.

